

Bertaubat **D**ari **H**arta

HARAM

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

BERTAUBAT DARI HARTA HARAM

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon No.142 Ed 06 Th. Ke-13_1434
Download ± 700 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Hidup di masyarakat yang heterogen seperti di negeri ini tentunya memiliki dinamika yang berbeda dengan hidup di masyarakat yang homogen. Perbedaan budaya, ideologi, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum agamanya tampak dengan nyata. Kondisi semacam ini tentunya menuntut kita bersikap bijak. Dengan demikian kita dapat mewujudkan kepentingan kita tanpa harus bergesekan atau berbenturan dengan aturan, peraturan, norma masyarakat apalagi hukum syariat. Terlebih dalam banyak kesempatan Anda tidak memiliki wewenang dan bahkan keberanian untuk sekadar menunjukkan sikap apalagi melakukan satu perubahan.

Coba Anda bayangkan, ketika Anda belanja di supermarket, Anda menyaksikan khamar, daging babi, dan berbagai barang haram lainnya diperjualbelikan. Atau mungkin pula ketika sebagai penjual, Anda mengetahui dengan yakin bahwa mata pencaharian calon pembeli anda menyimpang alias haram secara syariat. Kondisi semacam ini tentu mengusik ketenangan batin Anda, sehingga Anda

meragukan status halal keuntungan yang Anda peroleh dari bertransaksi dengan mereka.

ALASAN SUATU HARTA DIHARAMKAN?

Secara tinjauan syariat, suatu harta dapat dinyatakan haram karena dua alasan:

1. Haram karena alasan yang melekat pada harta itu (zatnya), semisal khamar, daging babi, dan yang semisal.
2. Haram karena adanya kesalahan dalam metode mendapatkannya, semisal harta yang diperoleh dengan cara merampas, menipu, akad riba, dan yang serupa.

Harta haram karena alasan yang melekat padanya, semisal bangkai, babi, khamer dan yang semisal. Allah Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرْزَامِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Status haram harta jenis ini berlaku bagi semua orang. Tidak ada bedanya antara yang mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, atau dengan cara mem-beli, warisan atau hibah atau akad serupa lainnya.

Sahabat Anas ibn Malik رضي الله عنه mengisahkan bahwa Sahabat Abu Talhah bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم perihal beberapa anak yatim yang menerima warisan berupa khamar. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menanggapi pertanyaan Abu Talhah صلى الله عليه وسلم ini dengan bersabda: "Tumpahkanlah." Mendengar jawaban itu, Sahabat Abu Talhah رضي الله عنه. berkata, "Tidakkah lebih baik bila khamar itu aku proses agar menjadi cuka?" Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab: "Tidak" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya)

Karena keharaman harta ini bersifat permanen dan berlaku atas semua orang maka haram untuk diperjualbelikan.

Sahabat 'Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما mengisahkan, "Suatu hari datang seorang lelaki membawa hadiah berupa sekantong minuman khamar untuk Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Maka menanggapi hadiah ini, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: 'Tahukah engkau bahwa Allah telah mengharamkan minuman khamar?' Lelaki itu menjawab, 'Tidak', dan selanjutnya ia berbisik kepada seseorang. Melihat tamunya berbisik-bisik, Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya kepadanya: 'Apa yang engkau bisikkan kepadanya?' Lelaki itu menjawab, 'Saya memintanya untuk menjualkan khamar tersebut.' Menanggapi pengakuan tamunya ini, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Sejatinya Allah Yang mengharamkan minum khamar juga mengharamkan penjualannya. (HR. Muslim)

Keharaman memperjualbelikan harta jenis ini berlaku baik diperjualbelikan secara langsung atau hasil olahannya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ

بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِمَّنْهُ

"Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sejatinya tatkala Allah عَزَّوَجَلَّ mengharamkan lemak hewan ternak atas mereka, maka mereka melelehkannya hingga menjadi minyak, lalu mereka menjualnya dan menikmati hasil penjualannya." (*Muttafaq 'alaihi*)

Pembaca yang budiman, keharaman harta jenis ini tiada berubah walaupun di kemudian hari Anda mendapatkan adanya sebagian manfaat atau nilai ekonomis padanya. Karena itu, tidak sepatasnya Anda terkejut apalagi goyah keimanan Anda gara-gara mendengar atau membaca keterangan tentang daging babi yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis tinggi.

Percayalah bahwa walaupun daging babi memiliki nilai ekonomis tinggi, namun tetap saja mudarat dampak buruknya berlipat ganda dari manfaatnya. Demikianlah faktanya, setiap yang diharamkan pastilah mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya, karena itu dalam al-Qur'an al-Karim benda-benda haram disebut dengan *al-khaba'is* (benda-benda kotor). Allah berfirman:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf[7]:157)

Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama dengan tegas menyatakan. "Segala yang Allah Ta'ala halalkan pastilah baik, bermanfaat bagi kesehatan badan dan keutuhan agama umat manusia. Sebaliknya, segala yang Allah Ta'ala haramkan pastilah buruk, dan merusak kesehatan badan dan keutuhan agama umat manusia. (*Tafsir Ibn Kasir* 3/488)

Adapun harta yang diharamkan karena tata cara memperolehnya terlarang, maka keharamannya hanya berlaku atas sebagian orang saja, yaitu atas orang yang mendapatkannya dengan cara haram. Hasil curian haram atas pencurinya, namun halal bagi pemiliknya. Harta hasil korupsi, maka haram atas koruptarnya, sedangkan bagi rakyat maka harta itu halal hukumnya. Dengan demikian, keharaman harta jenis ini hanya berlaku dari satu arah. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari hukum riba yang ditegaskan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 278-279)

Cermatilah bagaimana pada ayat di atas dengan jelas Allah Ta'ala memerintahkan agar para rentenir membatalkan bunga/riba yang telah mereka sepakati dan hanya memungut pokok utangnya saja. Dengan cara ini mereka dapat terbebas dari perbuatan menzalimi atau merugikan orang lain dan juga tidak dizalimi atau dirugikan.

Kesimpulannya, orang yang mendapatkan harta ini dengan cara halal maka halal pula harta tersebut baginya. Sebagai contoh sederhana, seorang pencuri haram untuk menikmati hasil curiannya. Namun, tidak diragukan bahwa harta hasil curian itu halal bagi pemiliknya yang sah. Bahkan andai pemiliknya yang sah memaafkan pencuri tersebut maka harta curian itu yang sebelumnya haram atasnya, sekejap berubah menjadi halal.

Dikisahkan bahwa suatu hari Sahabat Safwan ibn Umayyah رضي الله عنه tidur di Masjid Nabi صلى الله عليه وسلم berbantakan bajunya. Di saat ini terlelap dalam tidurnya, bajunya dicuri oleh seseorang. Namun, pencuri bajunya itu berhasil ditangkap dan segera dihadapkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Maka segera Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan agar

pencuri itu dipotong tangannya. Mengetahui pencuri bajunya akan segera dipotong tangannya, Sahabat Safwan صلى الله عليه وسلم, merasa iba, sehingga ia berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم: "Wahai Rasulullah صلى الله عليه وسلم, apakah tangannya akan engkau potong karena ia mencuri bajuku? Ketahuilah bahwa aku telah menghalalkan bajuku untuknya." Rasulullah صلى الله عليه وسلم menanggapi ucapan Sahabat Safwan رضي الله عنه dengan bersabda:

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

"Mengapa tidak engkau maafkan sebelum engkau melaporkannya kepadaku?" (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi, dan lainnya)

Ibn Taimiyyah رحمه الله menyatakan, "Dengan penjelasan ini maka jelaslah bahwa orang yang bekerja dengan cara halal, atau menyewakan kendaraan, properti, atau lainnya lalu ia mendapatkan upah, maka upah itu halal dan tidak haram. Baginya, sama saja mengetahui bahwa penyewanya mendapatkan uangnya dengan cara halal atau ia tidak mengetahuinya. Namun, bila ia mengetahui bahwa pembelinya mendapatkannya dengan cara merampas, atau mencuri, atau melalui cara yang tidak halal baginya, maka pada kondisi semacam ini ia terlarang untuk menerimanya

sebagai upah atau harga barang dagangannya." (*Majmu Fatawa Ibn Taimiyah* 29/330)

Penjelasan al-Imam Ibn Taimiyah ini selaras dengan praktik Amirul mukminin 'Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Suwaid ibn Gafalah mengisahkan bahwa pada suatu hari Sahabat Bilal رضي الله عنه mengadukan kepada Amirul mukminin perihal beberapa pegawainya yang memungut upeti dalam bentuk minuman khamar dan hewan babi. Mendapat laporan ini, segera Amirul mukminin 'Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه mengeluarkan perintah:

لَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ، وَلَكِنْ وَلَوْهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنَ الثَّمَنِ

"Janganlah kalian menerima upeti dalam bentuk khamar dan babi, namun biarkan mereka (orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri Islam) memperjualbelikannya kepada sesama mereka. Dan bila telah terjual, maka kalian boleh menerima uang hasil penjualannya." (Riwayat Abu 'Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal riwayat* no. 115, 'Abdurrazzaq dalam kitabnya *al-Musannaf* '6/23, dan lainnya)

Al-Imam Abu 'Ubaid رحمه الله mengomentari riwayat ini dengan berkata, "Riwayat ini menjelaskan bahwa kala itu petugas khilafah menerima upeti dan pajak tanah dari orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam dalam bentuk

khamar dan babi. Dan selanjutnya petugas yang notabene beragama Islam itu menjual khamar dan babi tersebut. Praktik semacam inilah yang diingkari oleh Sahabat Bilal رضي الله عنه dan selanjutnya dilarang oleh Khalifah 'Umar رضي الله عنه. Sebagai solusinya, beliau mengizinkan para petugasnya untuk memungut upeti dan pajak tanah dari hasil penjualan khamar dan babi tersebut, selama yang menjualnya ialah orang-orang kafir tersebut. Alasan beliau membuat keputusan semacam ini karena secara hukum khamar dan babi dianggap sebagai harta kekayaan orang-orang kafir, namun tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari harta kekayaan umat Islam."

Penjelasan ini tentang perubahan status hukum suatu harta seperti ini oleh sebagian ulama ahli fikih dituangkan dalam satu kaidah yang berbunyi:

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ

"Pergantian jalur kepemilikan suatu benda, dianggap sebagai pergantian fisik benda tersebut." (*al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutadamminah li al-Taisir* 1/71)

Inilah kedua alasan diharamkannya suatu harta atas umat Islam, yang masing-masing alasan ini memiliki

perincian yang beraneka ragam sebagaimana dijelaskan di atas.

CARA BERTOBAT DARI KEDUA JENIS HARTA HARAM

Adapun cara bertobat dari dosa memiliki atau mendapatkan kedua jenis harta haram tersebut di atas maka dengan cara:

1. Menyesal, karena telah memakan atau menggunakan barang yang haram untuk dimakan atau digunakan.
2. Bertekad untuk tidak mengulanginya.
3. Memohon ampunan kepada Allah عزوجل atas dosa memakan atau menggunakan harta yang haram untuk digunakan.
4. Bila harta haram tersebut diharamkan karena alasan cara mendapatkannya yang terlarang, maka wajib untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau meminta untuk dimaafkan. Baik pemiliknya adalah perorangan atau instansi pemerintah atau perusahaan atau lainnya. Allah عزوجل menjelaskan tentang tata cara bertobat dari harta riba:

وَإِنْ تُبْتِغُوا فَالْكُفْرُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 279)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ
فَلْيُرُدُّهَا عَلَيْهِ

"Janganlah engkau mengambil barang milik temanmu, baik hanya sekadar bermain-main atau sungguh-sungguh. Dan bila engkau mengambil barang milik saudaramu, maka segera kembalikanlah kepadanya."
(Ahmad 4/221 dan lainnya)

Pada Hadits lain beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ
أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ
مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa pernah melakukan tindak kezaliman kepada seseorang, baik dalam urusan harga dirinya, atau hal lainnya, maka segeralah ia meminta untuk dimaafkan,

sebelum tiba hari yang tiada lagi dinar atau dirham. Bila hari itu telah tiba maka akan diambilkan dari pahala amal salehnya dan diberikan kepada orang yang ia zalimi sebesar tindak kezalimannya. Dan bila ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang ia zalimi dan akan dipikulkan kepadanya. (al-Bukhari Hadits no. 2317)

Namun, bila Anda tidak dapat mengembalikannya kepada pemiliknya karena suatu alasan yang dibenarkan secara syariat, maka sedekahkanlah harta tersebut atas nama pemiliknya. Dengan cara ini, berarti Anda menyiapkan diri dengan menabungkan pahala sebesar hartanya yang Anda ambil. Dengan demikian, bila kelak ia menuntut haknya di hari Kiamat, maka Anda telah menyiapkan pahala sedekah sebesar hartanya yang Anda ambil dengan cara-cara yang tidak benar, sebagaimana ditegaskan pada Hadits di atas.

Demikian paparan singkat dan sederhana tentang tata cara bertobat dari memiliki atau menggunakan harta haram. Semoga paparan singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi Anda. *Wallahu Ta'ala a'lamu bi al-sawab.* []